 KABUPATEN KENDAL

KECAMATAN WELERI

PEMERINTAH DESA PUCUKSARI

Jl. Balai Desa No 01 Desa Pucuksari Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal

 Kode Pos 51355

KEPUTUSAN KEPALA DESA PUCUKSARI

NOMOR : 141/ 4 /2025

TENTANG

PERSETUJUAN PENGESAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

KEPALA URUSAN UMUM DAN PERENCANAAN ,KASI PEMERINTAHAN, KASI KESEJAHTERAAN, KASI PELAYANAN PEMERINTAH DESA PUCUKSARI

TAHUN ANGGARAN 2025

KEPALA DESA PUCUKSARI,

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Menimbang | : | 1. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Desa Pucuksari Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pucuksari Tahun Anggaran 2024 dan Peraturan Kepala Desa Pucuksari Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pucuksari Tahun Anggaran 2023, maka guna ketertiban administrasi pengelolaan keuangan Desa dan kelancaran penarikan anggaran perlu menetapkan Persetujuan Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kepala Uruan Umum dan Tata Usaha Pemerintah Desa Pucuksari Tahun Anggaran 2025;
2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Persetujuan Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kepala Uruan Umum dan Perencanaan Pemerintah Desa Pucuksari Tahun Anggaran 2025;
 |
| Mengingat | : | 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang–Undang Nomor 13 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah–Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang–Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang–Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. PeraturanLembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 1 Seri E No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 152);
11. Peraturan Bupati Kendal Nomor 80 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 80);
12. Peraturan Bupati Kendal Nomor 38 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 38);
13. Peraturan Bupati Kendal Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2023 Nomor 2);
14. Peraturan Desa Pucuksari Nomor 6 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Pucuksari (Lembaran Desa Pucuksari Tahun 2016 Nomor 6);
15. Peraturan Desa Pucuksari Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2022 s/d 2028 di Desa Pucuksari (Lembaran Desa Pucuksari Tahun 2023 Nomor 2);
16. Peraturan Desa Pucuksari Nomor 7 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di desa Pucuksari (Lembaran Desa Pucuksari Tahun 2018 Nomor 7);
17. Peraturan Desa Pucuksari Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja pemerintah Desa Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Pucuksari Tahun 2024 Nomor 3);
18. Peraturan Desa Pucuksari Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Pucuksari Tahun 2024 Nomor 5);
19. Peraturan Kepala Desa Pucuksari Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Desa Pucuksari Tahun 2024 Nomor 6);
 |
|  |  |  |

**MEMUTUSKAN**

|  |  |
| --- | --- |
| **Menetapkan** | : |

KESATU : Menyetujui Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kepala Urusan Umum dan Perencanaan Pemerintah Desa Pucuksari Tahun Anggaran 2025, sebagai berikut :

1. Belanja :
2. Belanja Pegawai : Rp. 568.784.436,-
3. Belanja Barang/Jasa : Rp. 101.246.388,-
4. Belanja Modal : Rp. -
5. Belanja Tak Terduga : Rp. 25.000.000,-
6. Rencana Penarikan Dana per-Bulan :
7. Januari : Rp. 23.747,200,-
8. Februari : Rp. 15.700,000,-
9. Maret : Rp. 93.967.000,-
10. April : Rp. 82.678.396,-
11. Mei : Rp. 41.789.000,-
12. Juni : Rp. 41.789.000,-
13. Juli : Rp. 65.145.958,-
14. Agustus : Rp. 41.789.000,-
15. September : Rp. 41.789.000,-
16. Oktober : Rp. 84.722.250,-
17. November : Rp. 46.559.000,-
18. Desember : Rp. 105.628.020,-
19. Pelaksana Kegiatan Anggaran :

Nama : Paryoto

Jabatan : Kaur Umum dan Perencanaan

 KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

 Ditetapkan di Pucuksari

 Pada tanggal, 10 Januari 2025

 KEPALA DESA PUCUKSARI

 SUCIPTO MULYO

**MEMUTUSKAN**

|  |  |
| --- | --- |
| **Menetapkan** | : |

KESATU : Menyetujui Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kepala Seksi Pemerintahan Pemerintah Desa Pucuksari Tahun Anggaran 2025, sebagai berikut :

* 1. Belanja :
1. Belanja Pegawai : Rp. -
2. Belanja Barang/Jasa : Rp. 30.500.000,-
3. Belanja Modal : Rp. 12.135.000,-
4. Belanja Tak Terduga : Rp. -
	1. Rencana Penarikan Dana per-Bulan :
5. Januari : Rp. -
6. Februari : Rp. -
7. Maret : Rp. -
8. April : Rp. 5.000.000,-
9. Mei : Rp. -
10. Juni : Rp. -
11. Juli : Rp. 17.135.000,-
12. Agustus : Rp. -
13. September : Rp. -
14. Oktober : Rp. 20.500.000,-
15. November : Rp. -
16. Desember : Rp. -
	1. Pelaksana Kegiatan Anggaran :

Nama : Sugiyarto

Jabatan : Kasi Pemerintahan

 KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

 Ditetapkan di Pucuksari

 Pada tanggal, 10 Januari 2025

 KEPALA DESA PUCUKSARI

 SUCIPTO MULYO

**MEMUTUSKAN**

|  |  |
| --- | --- |
| **Menetapkan** | : |

KESATU : Menyetujui Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kepala Seksi Kesejahteraan Pemerintah Desa Pucuksari Tahun Anggaran 2025, sebagai berikut :

* + - * 1. Belanja :
1. Belanja Pegawai : Rp. -
2. Belanja Barang/Jasa : Rp. 300.000,-
3. Belanja Modal : Rp. 458.068.000,-
4. Belanja Tak Terduga : Rp. 149.000.000,-
	* + - 1. Rencana Penarikan Dana per-Bulan :
5. Januari : Rp. -
6. Februari : Rp. -
7. Maret : Rp. -
8. April : Rp. 140.643750,-
9. Mei : Rp. -
10. Juni : Rp. -
11. Juli : Rp. 239.489.750,-
12. Agustus : Rp. -
13. September : Rp. -
14. Oktober : Rp. 227.234.500,-
15. November : Rp. -
16. Desember : Rp.
	* + - 1. Pelaksana Kegiatan Anggaran :

Nama : Eko Ristiana Ferawati

Jabatan : Kasi Kesejahteraan

 KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

 Ditetapkan di Pucuksari

 Pada tanggal, 10 Januari 2025

 KEPALA DESA PUCUKSARI

 SUCIPTO MULYO

**MEMUTUSKAN**

|  |  |
| --- | --- |
| **Menetapkan** | : |

KESATU : Menyetujui Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kepala Seksi Pelayanan Desa Pucuksari Tahun Anggaran 2025, sebagai berikut :

* 1. Belanja :
1. Belanja Pegawai : Rp. -
2. Belanja Barang/Jasa : Rp. 110.800.500,-
3. Belanja Modal : Rp. -
4. Belanja Tak Terduga : Rp. -
	1. Rencana Penarikan Dana per-Bulan :
5. Januari : Rp. 11.425.500,-
6. Februari : Rp. 2.393.000,-
7. Maret : Rp. 2.393.000,-
8. April : Rp. 22.776.000,-
9. Mei : Rp. 2.393.000,-
10. Juni : Rp. 2.393.000,-
11. Juli : Rp. 35.776.000,-
12. Agustus : Rp. 2.393.000,-
13. September : Rp. 2.393.000,-
14. Oktober : Rp. 21.683.000,-
15. November : Rp. 2.393.000,-
16. Desember : Rp. 2.393.000,-
	1. Pelaksana Kegiatan Anggaran :

Nama : M Yasin Yusuf

Jabatan : Kasi Pelayanan

 KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

 Ditetapkan di Pucuksari

 Pada tanggal, 10 Januari 2025

 KEPALA DESA PUCUKSARI

 SUCIPTO MULYO